

Penyelesaian Perkara Pencurian Dengan Dakwaan Subsidiaritas Di Pengadilan Negeri Bangko

Harmaini, Dedi Candra
Program Studi Hukum, STIH YPM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penyelesaian perkara pidana pencurian dengan dakwaan subsidiaritas. untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pencurian dengan dakwaan subsidiaritas di Pengadilan Negeri Bangko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh ZA, serta dalam pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Tetapi pada putusannya mengandung makna yang ambigu karena dalam dakwaan subsidiaritas pasal 363 ayat (1) ke (5) juga dimasukkan dalam dakwaan primair, artinya asas subsidiaritas dalam kasus ini tidak dapat digunakan, tetapi dalam dakwaan seharusnya menjadi dakwaan subsidiar karena menjadi ketentuan hukumannya berbeda dengan pasal 363 ayat (1). Berdasarkan unsur-unsur yang terkait dengan pasal-pasal pencurian yang dijatuhkan kepada terdakwa dan berdasarkan teori-teori pemidanaan maka hakim dapat memutus perkara sesuai dengan ketentuan pasal-pasal pencurian yang termuat dalam KUHP

Kata Kunci : Pencurian, dakwaan subsidiaritas

PENDAHULUAN

Hukum pidana dapat dikatakan ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Bahkan lebih dari itu, suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Permasalahan hukum pidana merupakan permasalahan yang sering muncul di setiap saat dan di setiap penjuru bumi ini, terutama kasus pencurian, kasus pencurian merupakan hal yang bahkan sangat lumrah terjadi, karena kebutuhan ekonomi membuat banyak orang rela untuk mencuri hanya untuk mempertahankan hidupnya pada saat itu juga, namun tentu ada konsekuensi yang harus diterima karena pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang akan berakibat pada keamanan dan ketentraman masyarakat sekitar menjadi terganggu.

Dalam hukum pidana mengenal dakwaan subsidiar, bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian metode penelitian

ilmu hukum normatif dalam skripsi ini meliputi pengkajian mengenai Asas-asas hukum, Taraf sinkronisasi hukum, dan Perbandingan hukum.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dianalisis dengan menginterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian Dengan Dakwaan Subsidiaritas

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

1. Unsur-unsur Objektif pencurian

a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.²

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hal 86

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5

dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda

motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur-Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (contrectatie theorie), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Dakwaan Subsidiaritas di Pengadilan Negeri Bangko

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidanaya jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai

³ Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, hlm 15.

kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.⁴

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dakwaan subsidair yakni untuk membuat perkara pidana lebih dari satu dakwaan di antara jenis perbuatan pidana yang berat dan perbuatan pidana yang ringan agar memperoleh satu putusan yang tepat. Jadi, dalam dakwaan ini ada urutannya yang paling atas dan yang paling bawah. Dakwaan ini diajukan penuntut umum terhadap perbuatan pidana yang terjadi karena menimbulkan suatu akibat dan menyangkut beberapa ketentuan pasal KUHP yang hampir saling berdekatan cara melakukan perbuatan pidana.

Dalam kasus ini hakim memutuskan untuk mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara hukuman ini sama dengan tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan hukuman tersebut dan dengan dakwaan subsidiaritas oleh penuntut umum, maka menurut penulis perlu mendudukan ketentuan 2 pasal tersebut yakni dalam pasal 362 dengan hukuman maksimal 5 tahun dan dalam pasal 363 dengan hukuman maksimal 7 tahun, artinya dalam dakwaan tersebut dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP. Permasalahan yang akan timbul jika hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan aturan KUHP, namun dalam putusan hakim tidak dapat dipermasalahkan lama hukuman yang dijatuhkan, namun untuk menggunakan dakwaan subsidiary ini maka penuntut umum tau konsekuensinya bahwa jika dalam suatu pasal sudah dibuktikan tindak pidananya dan memenuhi unsur-unsur pasal, maka ketentuan dalam pasal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

⁴Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hal. 22.

Pasal yang dijatuhkan dalam terkait dakwaan subsidiar ini adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Berdasarkan putusan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang telah dilakukan dijatuhkan pidana yang setimpal

Tetapi pada putusannya mengandung makna yang ambigu karena dalam dakwaan subsidiar pasal 363 ayat 1 ke (5) juga dimasukkan dalam dakwaan primair, artinya asas subsidiaritas dalam kasus ini tidak dapat digunakan, tetapi dalam dakwaan lebih subsidiar ini seharusnya menjadi dakwaan subsidiar karena menjadi ketentuan hukumannya berbeda dengan pasal 363 ayat 1.

Terkait dakwaan subsidiar tersebut, sekalipun asas legalitas adalah merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan yang dinamakan seperti *criminal extra ordinary* sering digunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara sewenang-wenang, di antaranya dengan memanfaatkan implementasi asas retroaktif untuk memenuhi kebutuhan politis. Pada hal, makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya adalah bahwa tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, serta larangan adanya analogi hukum, dan larangan berlaku surut suatu undang- undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif. Konkritnya, KUHP sebagai hukum acara pidana tidak mampu menangkalnya. Dengan demikian hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP gagal untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tugas utamanya.

Fungsi hukum pidana dan sanksi pidana adalah mendorong dan menjamin ditaatinya norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana. Untuk itu tatanan hukum pidana membutuhkan bukan hanya sekedar keadilan tetapi juga bagi terdakwa bagaimana dapat kembali ketengah masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih

baik, dan bukan hanya sekedar dakwaan maupun putusan, yang terkadang melampaui aturan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan unsur-unsur yang terkait dengan pasal-pasal pencurian yang dijatuhkan kepada terdakwa dan berdasarkan teori-teori pemidanaan maka hakim dapat memutus perkara sesuai dengan ketentuan pasal-pasal pencurian yang termuat dalam KUHP. Namun berbeda halnya jika adanya unsur pasal lain yang termuat dalam perkara tersebut maka dapat dijatuhkan dakwaan subsidiaritas, oleh karena itu hakim dapat memutus perkara berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi dari salah satu pasal yang didakwakan.
2. Pada contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh ZA, serta dalam pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Tetapi pada putusannya mengandung makna yang ambigu karena dalam dakwaan subsidiaritas pasal 363 ayat (1) ke (5) juga dimasukkan dalam dakwaan primair, artinya asas subsidiaritas dalam kasus ini tidak dapat digunakan, tetapi dalam dakwaan seharusnya menjadi dakwaan subsidiar karena menjadi ketentuan hukumannya berbeda dengan pasal 363 ayat (1).

B. Saran

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih berjalan seiring dengan tingkat kasus pidana muncul, dan artinya menurut penulis belum ada efek jera untuk

pelaku tindak pidana. Untuk itu setiap dakwaan, tuntutan dan putusan harus didasari atas tanggung jawab penuh terhadap hukuman yang akan timbul, apakah dapat memberikan efek jera terhadap pelaku ataupun tidak. Saat ini menurut penulis dibutuhkan ketegasan dari pelaksana KUHP untuk menerapkan hukuman yang cocok yang harus dijatuhkan pada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Chazawi, Adami. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media
- Lamintang dan Siromangkir, C. (1979). *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, Bandung